PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIBIAYAI DARI PINJAMAN ATAU HIBAH LUAR NEGERI – LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
2009
PERMENHUB NO. 80 TAHUN 2009, 43 HLM.
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIBIAYAI DARI PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

ABSTRAK

- Agar pengadaan barang/jasa Pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) dapat dilaksanakan dengan efisien, efektif, dengan prinsip terbuka dan persaingan yang sehat, transparan, adil/tidak diskriminasi, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat, serta untuk penyederhanaan dan mempercepat proses pengambilan keputusan da;am pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Departemen Perhubungan, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Sebagian atau Seluruhnya Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri di Lingkungan Departemen Perhubungan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; PP No. 21 Tahun 2004; PP No. 2 Tahun 2006; KEPPRES No. 42 Tahun 2002; KEPPRES No. 80 Tahun 2003; PERPRES No. 9 Tahun 2005; PERPRES No. 10 Tahun 2005; PERMENHUB No. 43 Tahun 2005.

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Sebagian atau Seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) di Lingkungan Departemen Perhubungan meliputi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan penyedia barang/jasa, proses pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa, jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan, dan kontrak pengadaan barang/jasa.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, dan ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2009.